



BUPATI KLUNGKUNG

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur, Bupati/Walikota ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Klungkung.
7. Kebijakan publik bupati adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh bupati untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Tugas dan Fungsi Staf Ahli adalah tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Klungkung.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu bupati dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan ;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan ; dan
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan analisis, menyusun dan memberikan telaahan, kajian dan pertimbangan di bidang :
 - a. hukum, politik dan pemerintahan ;
 - b. ekonomi, pembangunan dan keuangan ; dan
 - c. kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dapat melakukan peninjauan lapangan, meminta data dan koordinasi dengan pihak terkait.
- (4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengidentifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya ;
- b. Mengkaji dan menganalisis isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan penetapan kebijakan publik ;
- c. Memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 6


- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 12 April 2012



Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 12 April 2012



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

SEMARAPURA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 6